



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Selegar Alam Alias Lego Bin (alm) Buton;
2. Tempat lahir : Jarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Z. Arifin RT.21 RW.01 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Selegar Alam Alias Lego Bin (alm) Buton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa Selegar Alam Alias Lego Bin (alm) Buton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Selegar Alam Alias Lego Bin (alm) Buton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;;

Terdakwa Selegar Alam Alias Lego Bin (alm) Buton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;

Terdakwa Selegar Alam Alias Lego Bin (alm) Buton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andika Alias Andi Bin Sukirman;
2. Tempat lahir : Desa Karang Dapo Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/24 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. SalaK 2 RT.11 RW. 04 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Andika Alias Andi Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa Andika Alias Andi Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Andika Alias Andi Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;

Terdakwa Andika Alias Andi Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa Andika Alias Andi Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukumnya Krepti Sayeti, S.H., dkk dari Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, RENO Als RENO Bin BERLI HERLIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa, RENO Als RENO Bin BERLI HERLIN selama 8 (delapan) tahun sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dinungkus tissue kembali dengan plastik warna hitam (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam; (Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan, tidak mempersulit proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



-Adanya bantuan berupa biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa Selegar Alam bin (Alm) Buton kepada korban Galang Putra bin Eka Hari Purnama; Sehingga berdasarkan uraian fakta di atas ternyata tidak ada trautama yang berdampak panjang pada diri korban akibat perbuatan Para Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis untuk berkenan memberikan Putusan yang seringan ringannya terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **SELEGAR ALAM Alias LEGO Bin (Alm) BUTON** bersama-sama dengan **ANDIKA Alias ANDI Bin SUKRIMAN** hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Almukaromah (dekat Rumah Susun) Rt.24 Rw.05 Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *“dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya pada hari minggu 20 agustus 2023 sekitar pukul 00.20 wib korban GALANG PUTRA Alias GALANG Bin EKA HARI PURNAMA mendatangi pesta keluarga, sesampainya dilokasi pesta tersebut korban GALANG bergabung dengan teman-teman lainnya untuk berjoget, tidak lama berselang korban GALANG duduk dikursi dekat panggung pada pesta tersebut, kemudian korban GALANG bertemu dengan terdakwa II ANDI dan berkenalan sambil menjulurkan tangan untuk bersalaman serta berkata “AKU GALANG” tersangka II ANDI menjawab “SAYA ANDI..”, selanjutnya terdakwa II ANDI berkata kepada korban GALANG “URUSAN KITO NI CAK MANO????”, lalu korban GALANG menjawab “APO NAK BEDAMAI APO NAK CAK MANO????”, kemudian terdakwa II ANDI berkata “JANGAN DI SINI”, selanjutnya korban GALANG berkata “DI SITU AJO...,” sambil menunjuk kearah yang dimaksud korban GALANG, lalu terdakwa II ANDI menjawab “DULULAH...”. Kemudian korban GALANG berjalan terlebih



dahulu menuju kedekat jalan aspal dan duduk menunggu terdakwa II ANDI, tidak berselang lama datang terdakwa II ANDI bersama dengan kawannya yaitu terdakwa I LEGO, selanjutnya terdakwa II ANDI berkata kepada korban GALANG "KAU TU CAK MANO HUBUNGAN SAMA REZA???", lalu korban GALANG menjawab "AKU KEK REZA TU, DUO BERADIK NENEK...", kemudian terdakwa II ANDI menjawab "DEWI TU ADIK AKU KANDUNG!!!", selanjutnya korban GALANG berkata "NGAPO KAMU TU NYARI AKU???!", tiba-tiba terdakwa I LEGO berkata "KAMU TU JANGAN KENCANG NIAN NGOMONG KEK ANDI TU!!!", lalu korban GALANG menjawab "APO URUSANNYA SAMA KAMU???!", kemudian terdakwa I LEGO langsung memukul korban GALANG, dan reflek saat itu juga korban GALANG berusaha untuk melawan dan membalas pukulan terdakwa I LEGO, namun tidak dapat dikarenakan terdakwa I LEGO bersama-sama terdakwa II ANDI mengeroyok korban GALANG (memukul secara bersama-sama), lalu tiba-tiba terdakwa II ANDI langsung memegang/ mencengkeram kedua tangan korban GALANG dan menariknya kearah belakang, kemudian terdakwa I LEGO mengeluarkan 1 (satu) buah pisau begagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 15 cm (DPB) dari dalam kantung jaket/ baju yang digunakannya, selanjutnya pisau tersebut digunakan untuk menusuk punggung, menusuk kepala korban GALANG beberapa kali, lalu korban GALANG berusaha meronta/ melawan agar terlepas dari pegangan tangan terdakwa II ANDI dengan tujuan untuk melarikan diri mencari pertolongan. Setelah dapat kabur korban GALANG langsung berlari kearah pesta untuk meminta bantuan kepada warga, hingga akhirnya korban GALANG tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di Rumah Sakit;

----- Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/18/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr.ILYAN NASTI JANUARI sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK.IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.01 dan mengetahui An.Kepala Rumkit TK.IV 02.07.01 Pauryanmed dr.BELLA SAGITA PRATIWI, pada korban ditemukan :

1. Kepala :

- Pada kepala sisi depan, tepat digaris tengah kepala 5 cm dari batas tumbuh rambut dengan terdapat luka terbuka tepi tajam berukuran 2 cm X 0,2 cm X 0,3 cm, dasar jaringan ikat;
- Pada kepala sisi kiri 10 cm dari batas tumbuh rambut kiri terdapat luka terbuka tepi tajam berukuran 1 cm X 0,2 cm X 0,4 cm, dasar jaringan ikat;



- Pada kepala sisi belakang, 15 cm dari batas tumbuh rambut belakang terdapat 3 luka terbuka, tepi tajam, dasar jaringan ikat yang masing-masing berukuran :

- a. 2 cm X 0,3 cm X 0,3 cm;
- b. 1,8 cm X 0,3 cm X 0,4 cm;
- c. 2 cm X 0,2 cm X 0,3 cm;

2. Tangan :

- Terdapat pada pangkal lengan atas kiri terdapat dua luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan ikat yang masing-masing berukuran :

- a. 4,5 cm X 0,5 cm X 1 cm;
- b. 2 cm X 0,4 cm X 0,5 cm;

- Tepat pada pangkal jari kelingking tangan kiri terdapat luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan ikat, berukuran : 6,2 cm X 0,5 cm X 2 cm;

3. Punggung :

- Pada punggung belakang kiri 15 cm dari garis tengah ketiak kiri, 20 cm dari puncak bahu kiri terdapat luka terbuka tepi tajam dasar jaringan ikat berukuran : 1 cm X 0,1 cm X 0,2 cm;

- Pada punggung belakang kanan 10 cm dari garis tengah ketiak kanan 20 cm dari puncak bahu kanan terdapat 1 luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan ikat berukuran 2,5 cm X 0,2 cm X 0,3 cm dan luka lecet berwarna kemerahan berukuran 11 cm X 0,5 cm;

4. Pemeriksaan penunjang :

1. Pembersihan Luka;
2. Jahit Luka;
3. Pemasangan Infus dan Pemberian obat-obatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, yang menurut surat permintaan Visum berumur tujuh belas tahun ini, didapatkan luka terbuka di Kepala sisi depan, samping kiri, dan belakang. Dipangkal lengan atas kiri, dipunggung belakang kiri dan kanan dipangkal jari kelingking tangan kiri akibat kekerasan tajam, serta luka lecet dipunggung belakang kanan akibat kekerasan tumpul;

Cedera ini menimbulkan bahaya maut;

----- Bahwa akibat tindakan dari terdakwa I LEGO dan terdakwa II ANDI, korban GALANG mengalami luka robek dibagian kepala, luka robek dibagian punggung, luka robek ditangan, sehingga korban GALANG tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari hingga kurang lebih 1 (satu) minggu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **SELEGAR ALAM Alias LEGO Bin (Alm) BUTON** bersama-sama dengan **ANDIKA Alias ANDI Bin SUKRIMAN** hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Almukaromah (dekat Rumah Susun) Rt.24 Rw.05 Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *"melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Awalnya pada hari minggu 20 agustus 2023 sekitar pukul 00.20 wib korban GALANG PUTRA Alias GALANG Bin EKA HARI PURNAMA mendatangi pesta keluarga, sesampainya dilokasi pesta tersebut korban GALANG bergabung dengan teman-teman lainnya untuk berjoget, tidak lama berselang korban GALANG duduk dikursi dekat panggung pada pesta tersebut, kemudian korban GALANG bertemu dengan terdakwa II ANDI dan berkenalan sambil menjulurkan tangan untuk bersalaman serta berkata "AKU GALANG" tersangka II ANDI menjawab "SAYA ANDI..", selanjutnya terdakwa II ANDI berkata kepada korban GALANG "URUSAN KITO NI CAK MANO???", lalu korban GALANG menjawab "APO NAK BEDAMAI APO NAK CAK MANO???", kemudian terdakwa II ANDI berkata "JANGAN DI SINI", selanjutnya korban GALANG berkata "DI SITU AJO...," sambil menunjuk kearah yang dimaksud korban GALANG, lalu terdakwa II ANDI menjawab "DULULAH...". Kemudian korban GALANG berjalan terlebih dahulu menuju kedekat jalan aspal dan duduk menunggu terdakwa II ANDI, tidak berselang lama datang terdakwa II ANDI bersama dengan kawannya yaitu terdakwa I LEGO, selanjutnya terdakwa II ANDI berkata kepada korban GALANG "KAU TU CAK MANO HUBUNGAN SAMA REZA???", lalu korban GALANG menjawab "AKU KEK REZA TU, DUO BERADIK NENEK...", kemudian terdakwa II ANDI menjawab "DEWI TU ADIK AKU KANDUNG!!!", selanjutnya korban GALANG berkata "NGAPO KAMU TU NYARI AKU???!?!", tiba-tiba terdakwa I LEGO berkata "KAMU TU JANGAN KENCANG NIAN NGOMONG KEK ANDI TU!!!", lalu korban GALANG menjawab "APO URUSANNYA SAMA KAMU???!?!", kemudian terdakwa I LEGO langsung memukul korban GALANG, dan reflek saat itu juga korban GALANG berusaha

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



untuk melawan dan membalas pukulan terdakwa I LEGO, namun tidak dapat dikarenakan terdakwa I LEGO bersama-sama terdakwa II ANDI mengeroyok korban GALANG (memukul secara bersama-sama), lalu tiba-tiba terdakwa II ANDI langsung memegang/ mencengkeram kedua tangan

korban GALANG dan menariknya kearah belakang, kemudian terdakwa I LEGO mengeluarkan1 (satu) buah pisau begagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 15 cm (DPB) dari dalam kantung jaket/ baju yang digunakannya, selanjutnya pisau tersebut digunakan untuk menusuk punggung, menusuk kepala korban GALANG beberapa kali, lalu korban GALANG berusaha meronta/ melawan agar terlepas dari pegangan tangan terdakwa II ANDI dengan tujuan untuk melarikan diri mencari pertolongan. Setelah dapat kabur korban GALANG langsung berlari kearah pesta untuk meminta bantuan kepada warga, hingga akhirnya korban GALANG tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di Rumah Sakit;

----- Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/18/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr.ILYAN NASTI JANUARI sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK.IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.01 dan mengetahui An.Kepala Rumkit TK.IV 02.07.01 Pauryanmed dr.BELLA SAGITA PRATIWI, pada korban ditemukan :

4. Kepala :

- Pada kepala sisi depan, tepat digaris tengah kepala 5 cm dari batas tumbuh rambut dengan terdapat luka terbuka tepi tajam berukuran 2 cm X 0,2 cm X 0,3 cm, dasar jaringan ikat;
- Pada kepala sisi kiri 10 cm dari batas tumbuh rambut kiri terdapat luka terbuka tepi tajam berukuran 1 cm X 0,2 cm X 0,4 cm, dasar jaringan ikat;
- Pada kepala sisi belakang, 15 cm dari batas tumbuh rambut belakang terdapat 3 luka terbuka, tepi tajam, dasar jaringan ikat yang masing-masing berukuran :

- a. 2 cm X 0,3 cm X 0,3 cm;
- b. 1,8 cm X 0,3 cm X 0,4 cm;
- c. 2 cm X 0,2 cm X 0,3 cm;

5. Tangan :

- Terdapat pada pangkal lengan atas kiri terdapat dua luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan ikat yang masing-masing berukuran :
- c. 4,5 cm X 0,5 cm X 1 cm;
- d. 2 cm X 0,4 cm X 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat pada pangkal jari kelingking tangan kiri terdapat luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan ikat, berukuran : 6,2 cm X 0,5 cm X 2 cm;

6. Punggung :

- Pada punggung belakang kiri 15 cm dari garis tengah ketiak kiri, 20 cm dari puncak bahu kiri terdapat luka terbuka tepi tajam dasar jaringan ikat berukuran : 1 cm X 0,1 cm X 0,2 cm;
- Pada punggung belakang kanan 10 cm dari garis tengah ketiak kanan 20 cm dari puncak bahu kanan terdapat 1 luka terbuka tepi tajam, dasar jaringan ikat berukuran 2,5 cm X 0,2 cm X 0,3 cm dan luka lecet berwarna kemerahan berukuran 11 cm X 0,5 cm;

4. Pemeriksaan penunjang :

1. Pembersihan Luka;
2. Jahit Luka;
3. Pemasangan Infus dan Pemberian obat-obatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, yang menurut surat permintaan Visum berumur tujuh belas tahun ini, didapatkan luka terbuka di Kepala sisi depan, samping kiri, dan belakang. Dipangkal lengan atas kiri, dipunggung belakang kiri dan kanan dipangkal jari kelingking tangan kiri akibat kekerasan tajam, serta luka lecet dipunggung belakang kanan akibat kekerasan tumpul;

Cedera ini menimbulkan bahaya maut;

----- Bahwa akibat tindakan dari terdakwa I LEGO dan terdakwa II ANDI, korban GALANG mengalami luka robek dibagian kepala, luka robek dibagian punggung, luka robek ditangan, sehingga korban GALANG tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari hingga kurang lebih 1 (satu) minggu; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Galang Putra alias Galang Bin Eka Hari Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi merupakan korban pengeroyokan yang mengakibatkan luka luka paa diri Saksi yang dilakukan Terdakwa Lego bersama sama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa Andi, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl.Almukaromah (dekat rumah susun) RT.24/RW.05 Kel.Dusun Besar Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa pada hari Minggu itu Saksi mendatangi pesta keluarga, sesampainya dilokasi pesta, Saksi bergabung dengan teman teman yang lain untuk berjoget, tidak lama kemudian Saksi duduk dekat panggung pesta dan bertemu dengan Terdakwa II Andi dan berkenalan sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman, sambil memperkenalkan diri, "... Aku Galang..." . lalu Terdakwa Andi menjawab : "... Saya Andi...";

- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan, dimana Terdakwa II Andi berkata kepada Saksi: "...Urusan Kito ini cak mano?", lalu Saksi menjawab: "Apo anak bedamai apo anak camano?", kemudian Terdakwa II Andi menjawab: "Jangan disini";

- Bahwa setelah terjadi beberapa tanya jawab, tiba tiba Terdakwa I Lego yang datang dengan Terdakwa II Andi langsung memukul Saksi dan refleks saat itu juga Saksi berusaha melawan dan membalas pukulan Terdakwa I Lego, namun tidak berhasil karena Terdakwa I Lego dan Terdakwa II Andi bersama sama mengeroyok Saksi, lalu Terdakwa II Andi memegang kedua tangan Saksi dan menariknya kearah belakang, kemudian Terdakwa I Lego mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna warna coklat dari kantong jaket, selanjutnya menusukkan ke punggung dan kepala Saksi beberapa kali, kemudian Saksi meronta agar terlepas dari pegangan tangan Terdakwa II Andi dengan tujuan untuk melarikan diri dan mencari pertolongan, dimana Saksi berlari kearah pesta meminta bantuan awarga hingga akhirnya Saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah tiba dirumah sakit';

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Saidina Ali alias Sidin Bin (Alm) H. Rohim di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Andi dan Saksi mengetahui adanya pengeroyokan terhadap keponakan Saksi yang bernama Galang yang dilakukan oleh Terdakwa I Lego dan Terdakwa II Andi tersebut yaitu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Jam 01.00 Wib di Jalan Almurkamah (dekat rumah susun) RT.24/RW.05, Kelurahan Dusun Besar, Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai terjadi pengoroyokan dan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Keponakan Saksi yang bernama Gilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut, akan tetapi mendapat informasi dari istri Saksi kalau keponakan Saksi yang bernama Galang telah menjadi korban pengeroyokan dan terdapat luka luka akibat senjata tajam, sehingga Saksi bergegas ke rumah Galang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi HERNANDI Alias NANDI Bin HERMAN, didepan Persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat bertempat di Jl.Almurkamah (dekat Rumah Susun) Rt.24 Rw.05 Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah kawan Saksi yang bernama GALANG dan yang melakukan adalah Terdakwa LEGO dan Terdakwa ANDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa LEGO dan Terdakwa ANDI terhadap korban GALANG, dimana awalnya saat Saksi sedang duduk menikmati acara pesta didekat Rumah Susun Kelurahan Dusun Besar bersama beberapa teman Saksi, tidak lama berselang Saksi mendengar salah satu tamu di acara pesta tersebut berkata "ADA YANG RIBUT BERKELAHII!!!", kemudian Saksi berusaha mencari dimana ada keributan dan saat itu melihat korban GALANG jatuh terkapar didekat orang pesta dengan kondisi bersimbah darah pada bagian kepala dan badan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi LUKAS segera menolong korban GALANG lalu mengangkat dan membawa ke RS DKT Bengkulu dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



menggunakan sepeda motor, sesampainya di RS DKT Bengkulu korban GALANG langsung di bawa oleh petugas RS DKT Bengkulu menuju keruang IGD dan kemudian Saksi bersama dengan saksi LUKAS menunggu didepan ruang IGD, hingga keluarga dari korban GALANG datang ke RS DKT Bengkulu;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi PUTRA AGUNG PAMUNGKAS Alias LUKAS Bin DONI SAPUTRA, didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat bertempat di Jl.Almukaromah (dekat Rumah Susun) Rt.24 Rw.05 Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah kawan Saksi yang bernama GALANG dan yang melakukan adalah Terdakwa LEGO dan Terdakwa ANDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa LEGO dan Terdakwa ANDI terhadap korban GALANG, dimana awalnya saat Saksi sedang duduk menikmati acara pesta didekat Rumah Susun Kelurahan Dusun Besar bersama beberapa teman Saksi, tidak lama berselang Saksi mendengar salah satu tamu di acara pesta tersebut berkata "ADA YANG RIBUT BERKELAHI!!!", kemudian Saksi berusaha mencari dimana ada keributan dan saat itu melihat korban GALANG jatuh terkapar didekat orang pesta dengan kondisi bersimbah darah pada bagian kepala dan badan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nandi segera menolong korban GALANG lalu mengangkat dan membawa ke RS DKT Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di RS DKT Bengkulu korban GALANG langsung di bawa oleh petugas RS DKT Bengkulu menuju keruang IGD dan kemudian Saksi bersama dengan saksi Nandi



menunggu di depan ruang IGD, hingga keluarga dari korban GALANG datang ke RS DKT Bengkulu;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SELEGAR ALAM Alias LEGO Bin (Alm) BUSTON:

- Bahwa Terdakwa LEGO ada melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka pada korban GALANG yang dilakukan oleh Terdakwa LEGO bersama-sama dengan Terdakwa ANDI, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat bertempat di Jl.Almukaromah (dekat Rumah Susun) Rt.24 Rw.05 Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa LEGO menjelaskan berawal ketika Terdakwa LEGO bersama Terdakwa ANDI dan kawan kawan di ajak ke pesta di Rumah Susun Kel.Dusun Besar Kota Bengkulu, sesampainya ditempat tersebut ada seorang laki laki mendekati Terdakwa LEGO dan Terdakwa ANDI kemudian mengajak berkenalan sambil menjabat tangan, selanjutnya korban GALANG berkata kepada Terdakwa ANDI "APO MAKSUD NAK KETEMU MUKO NIAN!!!" lalu korban GALANG menarik mengajak Terdakwa ANDI dan Terdakwa LEGO kebelakang dekat jalan aspal, kemudian Terdakwa ANDI berkata "APO HUBUNGAN KABAN DENGAN REZA??!!", korban GALANG menjawab "GALANG DUO BERADIK NENEK", selanjutnya Terdakwa ANDI berkata "KERUAN NIDO HUBUNGAN AKU DENGAN DEWI, KAMI NI SELUBANG..., KAMI NI DUO BERADIK KANDUNG", tidak lama berselang Terdakwa LEGO menegur korban GALANG sambil berkata "DING JANGAN JELIT NIAN!!!", korban GALANG menjawab "NGAPO KABAN KAK???" sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat menyerang Terdakwa LEGO, namun dapat ditangkap oleh Terdakwa LEGO senjata tajam yang digunakan oleh korban GALANG, dan spontan Terdakwa LEGO membalas dengan cara menikam korban GALANG pada bagian bahu, tangan dan kepala namun Terdakwa LEGO tidak mengetahui berapa kali melakukan penikaman, lalu Terdakwa ANDI memegang tangan korban GALANG, tidak lama berselang setelah melihat darah pada kepala dan baju korban GALANG, kemudian Terdakwa LEGO berusaha melarikan diri menuju

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



ke rumah Pak Rt.21 Kel.Dusun Besar Kota Bengkulu untuk menghindari banyak massa yang datang;

- Bahwa Terdakwa LEGO menjelaskan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 15 cm (DPB) merupakan milik korban GALANG yang telah direbut oleh Terdakwa LEGO dari tangan korban GALANG;
- Bahwa Terdakwa LEGO menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa LEGO adalah membantu Terdakwa ANDI agar tidak terjadi keributan awalnya, namun Terdakwa ANDI terpancing emosi karena di jeliti oleh korban GALANG dan kemudian Terdakwa LEGO menikamnya;
- Bahwa Terdakwa LEGO menjelaskan dengan sengaja membuang/melempar 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 15 cm (DPB) ± 10 meter dari tempat kejadian, dikarenakan takut massa yang datang;
- Bahwa Terdakwa LEGO menjelaskan peran masing-masing saat kejadian pengeroyokan yang menimbulkan luka-luka terhadap korban GALANG yaitu peran Terdakwa LEGO : memukul, mengambil senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh korban GALANG, kemudian Terdakwa LEGO menikam korban GALANG pada bagian bahu, kepala dan tangan, dan peran Terdakwa ANDI : memegang tangan korban GALANG dan memukul korban GALANG, namun Terdakwa LEGO tidak terlalu melihat di bagian mana;

Terdakwa II ANDIKA Alias ANDI Bin SUKIRMAN :

- Bahwa Terdakwa ANDI menjelaskan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka pada korban GALANG yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI bersama-sama dengan Terdakwa LEGO, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat bertempat di Jl.Almukaromah (dekat Rumah Susun) Rt.24 Rw.05 Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa LEGO bersama Terdakwa ANDI dan kawan kawan di ajak ke pesta di Rumah Susun Kel.Dusun Besar Kota Bengkulu, sesampainya ditempat tersebut ada seorang laki laki mendekati Terdakwa LEGO dan Terdakwa ANDI kemudian mengajak berkenalan sambil menjabat tangan, selanjutnya korban GALANG kepada Terdakwa ANDI "APO MAKSUD NAK KETEMU MUKO NIAN!!!" lalu korban GALANG menarik mengajak Terdakwa ANDI dan Terdakwa LEGO kebelakang dekat jalan aspal, kemudian Terdakwa ANDI berkata "APO HUBUNGAN KABAN DENGAN REZA??!!", korban GALANG menjawab "GALANG DUO BERADIK

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



NENEK”, selanjutnya Terdakwa ANDI berkata “KERUAN NIDO HUBUNGAN AKU DENGAN DEWI, KAMI NI SELUBANG..., KAMI NI DUO BERADIK KANDUNG”, tidak lama berselang Terdakwa LEGO menegur korban GALANG sambil berkata “DING JANGAN JELIT NIAN!!!”, korban GALANG menjawab “NGAPO KABAN KAK???””, lalu korban GALANG berdiri dan memukul kearah Terdakwa LEGO, kemudian keduanya saling memukul, selanjutnya saat itu Terdakwa ANDI akan memisahkan Terdakwa LEGO dan korban GALANG dengan cara memegang tangan korban GALANG sambil berkata “JADILAH JIKU..., JADILAH JIKU!!!”, namun keduanya masih saling memukul hingga Terdakwa ANDI kewalahan untuk memisahkan, lalu Terdakwa ANDI berlari menuju tempat acara pesta untuk meminta bantu dengan teman-teman lainnya untuk melerai, sesampainya dilokasi kejadian Terdakwa ANDI bersama dengan teman lainnya sudah tidak melihat korban GALANG dan Terdakwa LEGO, kemudian Terdakwa ANDI meminta salah satu warga untuk mengantarkannya kembali kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa LEGO menghubungi Terdakwa ANDI dan saat itu Terdakwa ANDI menyampaikan sudah ada dirumah ke Terdakwa LEGO, namun Terdakwa LEGO berkata “KINI SIAP SIAPLAH KE POLSEK GADING”, Terdakwa ANDI bertanya “NGAPO NAK KE POLSEK???””, Terdakwa LEGO menjawab “AKU ADO LUKO”, setelah itu handphone Terdakwa ANDI matikan, tidak berselang lama Terdakwa LEGO mengirimkan gambar tangannya yang luka, selanjutnya handphone Terdakwa ANDI matikan;

- Bahwa Terdakwa ANDI menjelaskan penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan permasalahan kakak sepupu korban GALANG telah melakukan pemerkosaan terhadap adik kandung Terdakwa ANDI, dan Terdakwa ANDI tidak senang adiknya diperlakukan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa ANDI menjelaskan peran masing-masing Terdakwa LEGO dan Terdakwa ANDI yaitu peran Terdakwa LEGO adalah melakukan pemukulan dan penusukkan terhadap korban GALANG, dan peran Terdakwa ANDI adalah hanya ingin melerai/ memisahkan korban GALANG dengan Terdakwa LEGO yang saat itu sedang saling memukul dengan cara memegang tangan korban GALANG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana levis jeans warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



2. 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Yang ketika diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Lego dan Terdakwa II Andi telah melakukan pengeroyokan dengan melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban Galang di Jl.Almukaromah (dekat Rumah Susun) Rt.24 Rw.05 Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib;

Bahwa akibat pengeroyokan dan penikaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Galang berdasarkan hasil Visum et repertum *REPERTUM Nomor : VER/18/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr.ILYAN NASTI JANUARI sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK.IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.01 dan mengetahui An.Kepala Rumkit TK.IV 02.07.01 Pauryanmed dr.BELLA SAGITA PRATIWI, pada korban ditemukan dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, yang menurut surat permintaan Visum didapatkan luka terbuka di Kepala sisi depan, samping kiri, dan belakang. Dipangkal lengan atas kiri, dipunggung belakang kiri dan kanan dipangkal jari kelingking tangan kiri akibat kekerasan tajam, serta luka lecet dipunggung belakang kanan akibat kekerasan tumpuk; Cedera ini menimbulkan bahaya maut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur Barang Siapa maksudnya adalah ditujukana kepada semua Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa yaitu Terdakwa 1 . SELEGAR ALAM Alias LEGO Bin (Alm) BUSTO, Terdakwa 2 ANDIKA Alias ANDI Bin SUKRIMAN menurut Majelis adalah memenuhi kriteria sebagai Subjek Hukum di atas, sehingga unsur Barang Siapa sudah terpenuhi disini;

Ad.2 . **Unsur Dengan Terang Terangan dan Tenaga Bersama;**

Bahwa "*dengan terang terangan*" maksudnya suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan secara terbuka (openlijk) sehingga tindakan tersebut dapat disaksikan umum, sehingga apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, tidaklah dipersoalkan, yang penting dapat dilihat umum;

Bahwa "*dengan tenaga bersama*" maksudnya disini ialah ada beberapa tenaga dipersatukan oleh para pelaku untuk melakukan kekerasan tersebut, dengan kata lain setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan para pelaku, meskipun bisa saja perannya berbeda beda;

Bahwa delik ini di dalam KUHP diatur dalam Bab Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan menurut Memori van toelichtingnya delik ini ditujukan kepada orang orang diantara kelompok atau kumpulan orang yang benar benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa 1. SELEGAR ALAM Alias LEGO Bin (Alm) BUSTO, Terdakwa 2 ANDIKA Alias ANDI Bin SUKRIMAN yang dengan sengaja secara bersama sama melakukan kekerasan ditempat umum terhadap Saksi Korban Galang di Jl.Almukaromah (dekat Rumah Susun) Rt.24 Rw.05 Kel.Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib yang tempat tersebut adalah suatu tempat terbuka yang umum dapat melihatnya sehingga dapat difahami tindakan Para Terdakwa terhadap Korban Galang tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Terang Terangan dan Tenaga Bersama disini sudah terpenuhi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



Ad.3. Unsur Dengan Sengaja menghancurkan barang atau Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan, ternyata perbuatan Para Terdakwa yang dengana sengaja melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Galang pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib telah mengakibatkan Korban Galang mengalami luka luka sebagaimana yang diterangkan Para Saksi maupun Keterangan Para Terdakwa serta dipertegas lagi dengan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/18/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr.ILYAN NASTI JANUARI sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK.IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.01 dan mengetahui An.Kepala Rumkit TK.IV 02.07.01 Pauryanmed dr.BELLA SAGITA PRATIWI, pada korban ditemukan dengan Kesimpulan : ---

Pada pemeriksaan korban laki-laki, yang menurut surat permintaan Visum, didapatkan luka terbuka di Kepala sisi depan, samping kiri, dan belakang. Dipangkal lengan atas kiri, dipunggung belakang kiri dan kanan dipangkal jari kelingking tangan kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja menghancurkan barang atau Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang mengakibatkan Luka juga sudah terpenuhi disini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu “secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan Panangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa masa Penangkapan dan



masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas ataupun tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti yang bukan digunakan untuk melakukan kejahatan akan dikembalikan kepada yang berhak yang akan tercantum sebagaimana amar nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban adalah bentuk dari main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa bisa menimbulkan perasaan tidak aman dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. **SELEGAR ALAM Alias LEGO Bin (Alm) BUTON** bersama Terdakwa 2. **ANDIKA Alias ANDI Bin SUKRIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa tersebut di atas masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan masing masing Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah celana levis jeans warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;**dikembalikan kepada korban GALANG PUTRA Alias GALANG Bin EKA HARI PURNAMA;**
6. Membebaskan masing masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Oktavia Raniawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

T Oyong, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)